



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Susisusanti Hadi Binti Unde Hadi, umur, 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1. Pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal , di Desa Sakita , Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, untuk sementara mengambil domosili di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmehera Utara, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Hendak mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya :

Rusdi Bin David, SH., MH., umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), bertempat tinggal di Desa Bori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 07 September 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Utara pada tanggal 20 Desember 2013, sebagaimana terkuip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :84/06/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Utara tanggal 20 Desember 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tanjung Saleh hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Miftahul Jannah umur 3 tahun, saat ini dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebab Bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik yakni:
 - Tergugat suka Pencemburu;
 - Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat;
 - Tergugat berlaku kasar kepada penggugat;
4. Bahwa, walaupun sikap dan tingkah laku Tergugat yang seperti terurai pada posita poin 3 (tiga) di atas Penggugat selalu bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga namun setelah lebaran 2015, terjadi pertengkaran dan saat itu juga Tergugat keluar dari rumah dan pergi Ke Bacan Halmahera Selatan;
5. Bahwa, setelah Tergugat pergi ke Bacan Penggugat selalu berupaya memnghubungi Tergugat melalui telpon namun Tergugat selalu menghindari;
6. Selama pisah tempat tinggal bersama yang sudah kurang lebih 2 tahun, Tergugat sudah tidak lagi memberikan biaya hidup walaupun sekedar jajan untuk anak (Miftahul Jannah);
7. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat,

Halaman 2 dari 14 | Put. Nomor 92/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerena halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) PP No.9 tahun 1975 Junto pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menyatakan jatuh talak satu bain Sughras dari Tergugat kepada Penggugat;
- 3.Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.MORTB telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah memperoleh Ijin Melakukan Cerai dari atasan Penggugat yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 420/2342/2017 tanggal 22 Mei 2017 (terlampir), sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Halaman 3 dari 14 | Put. Nomor 92/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hanya melakukan perubahan identitas Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8207045712900001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup, dinazegellen Kantor Pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti (P.1);
- b. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara Nomor 474/45/DS-GS/V/2017 tertanggal 16 Mei 2017, atas nama Penggugat. Dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/06/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 20 Desember 2012, bermeterai cukup, dinazegellen Kantor Pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti (P.3);

II. Saksi-saksi:

1. **Sukmasari Danopa binti Idhan Danopa**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bobula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai.

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Rusdi David;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Desa Bere-bere tahun 2012 atau 2013;

Halaman 4 dari 14 | Put. Nomor 92/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tanjung Saleh di rumah orangtua Penggugat. Namun selanjutnya berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Miftahul Jannah, berusia 3 (tiga) tahun lebih. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat suka cemburu yang berlebihan;
- Bahwa pernah ada keluarga Penggugat yang sms kepada Penggugat membuat Tergugat cemburu sehingga saksi melihat Tergugat marah-marah dan pergi ke Bacan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu saksi berada di rumah Penggugat dan sedang ada acara. Saksi melihat Tergugat dalam keadaan marah memanggil Penggugat ke kamar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama atau sudah berpisah sejak tahun 2015. Hingga kini Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa Penggugat pernah pergi ke Bacan untuk mengajak Tergugat kembali namun Tergugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa dari keluarga Penggugat telah ada upaya melakukan melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Muhamad Hayun bin Hayun Idin** , Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa

Halaman 5 dari 14 | Put. Nomor 92/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Rusdi David;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa Bere-bere pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun selanjutnya berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak perempuan bernama Miftahul Jannah;
- Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dan staf dari Penggugat juga sempat dicemburui Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tenaga staf di tempat bekerja Penggugat (Kepala Sekolah) juga bertugas mengantar Penggugat saat ada keperluan ke Daruba di mana perjalanan ditempuh sekitar 4 jam;
- Bahwa Penggugat pernah meminta Tergugat untuk mengantar namun Tergugat beralasan tidak bisa naik sepeda motor sehingga saksi yang mengantarkan;
- Bahwa selanjutnya Tergugat setelah terjadi perselisihan dengan Penggugat langsung pergi meninggalkan Penggugat ke Bacan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksinya serta tidak

Halaman 6 dari 14 | Put. Nomor 92/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin cerai sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian duduk perkara, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu yang berlebihan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 7 dari 14 | Put. Nomor 92/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang keduanya merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti tertulis P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan oleh karena bukti tersebut adalah akta otentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan didukung dengan bukti P.2 terbukti Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan terdapatnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta *otentik* yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga

Halaman 8 dari 14 | Put. Nomor 92/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat suka cemburu yang berlebihan. Sehingga hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat pencemburu buta;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga

Halaman 9 dari 14 | Put. Nomor 92/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak bulan Desember 2016 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya *disharmoni* dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi *disharmoni* dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Halaman 10 dari 14 | Put. Nomor 92/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق
اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع
معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة (فقه السنة : 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, di mana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 14 | Put. Nomor 92/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Rusdi bin David, SH., MH.) terhadap Penggugat (Sususanti Hadi Binti Unde Hadi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bere-beree, Kabupaten Pulau Morotai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 | Put. Nomor 92/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 1.106.000,- (Satu juta seratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 4 Shaffar 1439 H oleh kami Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Abdul Jaris Daud, SH.

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota II,

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.015.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	1.106.000,-

Halaman 13 dari 14 | Put. Nomor 92/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang : *Satu juta seratus enam ribu rupiah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)